

KEPATUHAN PAJAK UMKM DI ERA MODERNISASI: DAMPAK TARIF PAJAK DAN PERAN KEADILAN (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA PONDOK AREN)

Atha Govinda¹, Anisa²
Universitas Pamulang

Email: athagovinda@gmail.com¹, dosen02385@unpam.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh perubahan tarif pajak dan modernisasi sistem terhadap kepatuhan pajak UMKM dengan keadilan sebagai variabel moderasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan sampel 111 wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pondok Aren. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM, sedangkan modernisasi sistem tidak berpengaruh signifikan. Keadilan tidak berperan sebagai variabel moderasi pada hubungan tarif pajak dan modernisasi sistem dengan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menegaskan pentingnya kebijakan tarif pajak yang adil dalam mendorong kepatuhan UMKM.

Kata Kunci : Perubahan Tarif Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Keadilan Pajak

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of changes in tax rates and system modernization on MSME tax compliance with fairness as a moderation variable. The research method used was quantitative with a sample of 111 MSME taxpayers at KPP Pratama Pondok Aren. Primary data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression with the help of SPSS 25. The results of the study show that changes in tax rates have a significant effect on MSME compliance, while system modernization has no significant effect. Justice does not play a role as a moderation variable in the relationship between tax rates and system modernization with taxpayer compliance. These findings affirm the importance of a fair tax rate policy in encouraging MSME compliance.

Keywords : Tax Rate Changes, Modernization of the Tax System, Compliance of MSME Taxpayers, Tax Justice

Article history

Received: Agustus 2025
Reviewed: Agustus 2025
Published: Agustus 2025

Plagiarism checker no 886
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, baik sebagai penyerap tenaga kerja maupun penyumbang pajak yang signifikan. Berdasarkan data KPP Pratama Pondok Aren, jumlah UMKM meningkat pesat dari 9.107 pada tahun 2019 menjadi 45.777 pada tahun 2023. Pertumbuhan yang masif tersebut menunjukkan potensi penerimaan pajak yang

ISSN: 3025-9495

besar dari sektor UMKM. Namun demikian, realisasi kepatuhan pajak masih belum optimal. Kesenjangan antara potensi penerimaan pajak dan realisasinya menandakan adanya persoalan serius dalam kepatuhan perpajakan UMKM. Rendahnya tingkat kepatuhan ini dapat menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari sektor pajak.

Modernisasi sistem perpajakan menjadi salah satu strategi utama Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan. Digitalisasi melalui e-filing, e-billing, dan aplikasi perpajakan diharapkan mampu memudahkan wajib pajak, termasuk pelaku UMKM, dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, implementasi modernisasi ini tidak selalu berjalan mulus. Masih banyak UMKM yang menghadapi keterbatasan literasi digital, keterbatasan infrastruktur, serta kurangnya sosialisasi dari otoritas pajak. Hal ini berpotensi membuat modernisasi sistem tidak serta-merta meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Dengan demikian, perlu kajian lebih lanjut apakah modernisasi sistem benar-benar berpengaruh terhadap kepatuhan, khususnya di kalangan UMKM.

Selain tarif pajak dan modernisasi sistem, persepsi terhadap keadilan pajak juga berperan penting dalam membentuk kepatuhan. Wajib pajak yang menilai tarif pajak tidak proporsional atau merasa diperlakukan tidak adil cenderung enggan memenuhi kewajibannya secara sukarela. Sebaliknya, tarif pajak yang sesuai dengan kemampuan dan keadilan dalam penerapan kebijakan fiskal dapat meningkatkan kepatuhan. Sejumlah penelitian sebelumnya banyak berfokus pada perusahaan besar atau sektor usaha lain (Nuryunita et al., 2021; Mustofa, 2016), sementara kajian yang menitikberatkan pada UMKM masih relatif terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus meneliti pengaruh perubahan tarif pajak dan modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan UMKM, dengan keadilan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih berpihak kepada UMKM, serta mendukung upaya peningkatan kepatuhan pajak di era modernisasi.

1. Teori Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak dapat dijelaskan melalui Teori Kepatuhan (Compliance Theory) yang menyatakan bahwa wajib pajak akan patuh ketika terdapat keseimbangan antara kewajiban yang dibebankan dan manfaat yang diperoleh (Allingham & Sandmo, 1972). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan meliputi tarif pajak, sistem administrasi, serta persepsi atas keadilan.

2. Pengaruh Perubahan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan UMKM

Tarif pajak yang sesuai kemampuan wajib pajak akan mendorong kepatuhan sukarela. Tarif yang terlalu tinggi cenderung menurunkan kepatuhan karena dianggap memberatkan (Mustofa, 2016). Oleh karena itu, perubahan tarif pajak diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan UMKM apabila dianggap lebih proporsional.

3. Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan UMKM

Modernisasi perpajakan melalui digitalisasi layanan, seperti e-filing dan e-billing, dirancang untuk mempermudah proses administrasi, mengurangi biaya kepatuhan, serta meningkatkan transparansi (Nuryunita et al., 2021). Sistem yang lebih sederhana dan efisien seharusnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, meskipun keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh literasi digital dan kesiapan pelaku UMKM.

4. Peran Keadilan Pajak sebagai Variabel Moderasi

Teori keadilan pajak menyatakan bahwa kepatuhan meningkat ketika wajib pajak merasa sistem perpajakan dijalankan secara adil dan proporsional (Mardiasmo, 2011). Keadilan dapat memperkuat hubungan antara tarif pajak maupun modernisasi sistem dengan kepatuhan. Sebaliknya, jika wajib pajak menilai sistem tidak adil, kepercayaan dan kepatuhan mereka akan menurun.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui kuesioner terstruktur, yang dibagikan langsung kepada wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pondok Aren.

Sampel dihitung menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh jumlah responden minimum 111 dari populasi 45.777 UMKM. Teknik analisis yang digunakan meliputi uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas), serta regresi linear berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA).

Perhitungan sampel dengan menggunakan rumus slovin pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{45.777}{1 + (45.777 \times 0,095^2)}$$

$$n = \frac{45.777}{414,24}$$

n = 110,5 dibulatkan menjadi 111

Maka, jumlah minimum responden yang harus ada dalam penelitian ini yaitu sebanyak 111 orang.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif melalui pengujian hipotesis dengan uji statistik. Data primer yang telah terkumpul dari seluruh responden kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, serta uji hipotesis dengan bantuan program IBM SPSS 25 for Windows.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel 1 Hasil Uji Validitas Perubahan Tarif Pajak (X1)

No Item	Corrected Item Total Coreelation	r - tabel	Keterangan
X1.1	0,630	0,186	Valid
X1.2	0,761	0,186	Valid
X1.3	0,628	0,186	Valid
X1.4	0,782	0,186	Valid
X1.5	0,733	0,186	Valid
X1.6	0,529	0,186	Valid

(Sumber : data diolah, Penulis 2025)

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Modernisasi Sistem Perpajakan (X2)

No Item	Corrected Item Total Coreelation	r - tabel	Keterangan
X2.1	0,633	0,186	Valid
X2.2	0,712	0,186	Valid
X2.3	0,643	0,186	Valid
X2.4	0,689	0,186	Valid

X2.5	0,729	0,186	Valid
X2.6	0,516	0,186	Valid
X2.7	0,385	0,186	
X2.8	0,382	0,186	Valid

(Sumber : data diolah, Penulis 2025)

Tabel 3 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No Item	Corrected Item Total Coreelation	r - tabel	Keterangan
Y.1	0,748	0,186	Valid
Y.2	0,821	0,186	Valid
Y.3	0,783	0,186	Valid
Y.4	0,749	0,186	Valid
Y.5	0,724	0,186	Valid
Y.6	0,728	0,186	Valid

(Sumber : data diolah, Penulis 2025)

Tabel 4 Hasil Uji Validitas Keadilan Pajak (M)

No Item	Corrected Item Total Coreelation	r - tabel	Keterangan
M.1	0,625	0,186	Valid
M.2	0,625	0,186	Valid
M.3	0,533	0,186	Valid
M.4	0,530	0,186	Valid
M.5	0,503	0,186	Valid
M.6	0,434	0,186	Valid
M.7	0,425	0,186	Valid
M.8	0,442	0,186	Valid
M.9	0,588	0,186	Valid

(Sumber : data diolah, Penulis 2025)

Hasil uji diatas menggunakan Pearson Correlation, dengan signifikansi 0,05 yang diperoleh dari uji signifikansi koefisien korelasi, menunjukkan bahwa semua item diatas valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas Data

Variabel	Cronbach's Alpa	Keterangan
Perubahan Tarif Pajak (X1)	0,763	Reliabel
Modernisasi Sistem Perpajakan (X2)	0,711	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,851	Reliabel
Keadilan Pajak (M)	0,672	Reliabel

(Sumber : data diolah, Penulis 2025)

Pada tabel di atas, diketahui nilai Cronbach's Alpha dari seluruh variabel penelitian menunjukkan angka lebih besar dari 0,60. Hal ini mengindikasikan bahwa instrumen kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel berada pada kategori reliabel.

Tabel 6 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		111
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.86381420
Most Extreme Differences	Absolute	.061
	Positive	.061
	Negative	-.042
Test Statistic		.061
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

(Sumber : data diolah, Penulis 2025)

Berdasarkan hasil tabel 6 diatas, hasil uji statistik menggunakan nilai Kolmogorov-smirnov diatas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05 yaitu sebesar 0,200, hal tersebut menunjukkan bahwa data terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Dari hasil uji yang dilakukan, menunjukan hasil berikut :

Tabel 7 Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.935	3.200		1.230	.221		
	Perubahan Tarif	.501	.095	.466	5.258	.000	.732	1.365
	Modernisasi	.190	.096	.174	1.969	.052	.740	1.352
	Keadilan	.099	.081	.104	1.217	.226	.784	1.275

a. Dependent Variable: Kepatuhan

(Sumber : data diolah, Penulis 2025)

Berdasarkan hasil pengujian table diatas, diketahui bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10, serta nilai tolerance lebih besar dari 0,10 yang artinya tidak terdapat gejala multikolinearitas di antara variabel-variabel independen dalam model.

Tabel 8 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	3.935	3.200		1.230	.221
	Perubahan Tarif	.501	.095	.466	5.258	.000
	Modernisasi	.190	.096	.174	1.969	.052
	Keadilan	.099	.081	.104	1.217	.226

a. Dependent Variable: Kepatuhan

(Sumber : data diolah, Penulis 2025)

Dari tabel 8 diatas, dapat dirumuskan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 3,935 + 0,501.X_1 + 0,190.X_2 + 0,099.M + e$$

1. Konstanta sebesar 3,935 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen bernilai nol, maka tingkat kepatuhan wajib pajak diperkirakan sebesar 3,935 satuan.
2. Koefisien perubahan tarif pajak sebesar 0,501 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan sebesar 1 satuan pada variabel tersebut akan meningkatkan Nilai perubahan tarif pajak sebesar 0,501 satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan.
3. Koefisien modernisasi sistem perpajakan sebesar 0,190 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1 satuan pada variabel tersebut akan mengakibatkan kenaikan sebesar 0,190 satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan.
4. Nilai koefisien keadilan pajak sebesar 0,099 bahwa setiap penambahan 1 satuan, maka keadilan pajak akan naik sebesar 0,099 satuan, jika variabel lain tetap.

Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Tabel 9 Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-28.528	24.725		-1.154	.251
	Perubahan Tarif	1.704	.645	1.583	2.642	.010
	Modernisasi	.323	.884	.296	.366	.715
	Keadilan	1.055	.734	1.110	1.436	.154
	X1M	-.036	.019	-1.695	-1.897	.061
	X2M	-.003	.026	-.195	-.132	.895

a. Dependent Variable: Kepatuhan

(Sumber : data diolah, Penulis 2025)

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan perubahan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM, sejalan dengan temuan Mustofa (2016) yang menekankan pentingnya tarif pajak dalam meningkatkan kepatuhan. Namun penelitian ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Amelia, Sicillia (2025) mengungkapkan bahwa perubahan tarif pajak tidak

ISSN: 3025-9495

berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin sesuai atau terjangkaunya perubahan tarif pajak yang diterapkan, sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM cenderung meningkat. Dengan kata lain, kebijakan tarif pajak yang adil dan proporsional dapat mendorong kesadaran dan ketaatan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Namun, modernisasi sistem tidak berpengaruh signifikan, penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryanti et, al (2020) menyatakan bahwa modernisasi sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan temuan Nuryunita et al. (2021) yang menyatakan modernisasi meningkatkan kepatuhan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan dalam penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan, seperti digitalisasi layanan dan sistem pelaporan online, belum tentu berdampak kepada kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Perbedaan ini diduga karena rendahnya literasi digital dan keterbatasan akses teknologi pada UMKM.

Selain itu, keadilan tidak terbukti memoderasi hubungan variabel, menunjukkan bahwa persepsi keadilan belum menjadi pertimbangan utama bagi UMKM dalam membayar pajak. Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2021) menyatakan bahwa keadilan pajak tidak mampu memoderasi perubahan tarif pajak. Akan tetapi hasil penelitian ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Karyadi, Thahir, Azmi (2021) mengungkapkan bahwa keadilan pajak mampu memoderasi pengaruh perubahan tarif pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa keadilan pajak tidak berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan pajak. Dengan kata lain, meskipun tarif pajak mengalami perubahan tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan mereka. Bahkan, dalam konteks tertentu, keadilan pajak justru memperlemah hubungan tersebut, yang mungkin disebabkan oleh ketidakselarasan antara kebijakan tarif dengan persepsi wajib pajak terhadap perlakuan yang adil dalam sistem perpajakan.

Keadilan pajak tidak mampu bertindak sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara modernisasi sistem perpajakan dan kepatuhan. Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2021) menyatakan bahwa keadilan pajak tidak mampu memoderasi perubahan tarif pajak. Namun, tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Iman Karyadi, et al (2021) mengungkapkan bahwa keadilan pajak mampu memoderasi pengaruh modernisasi sistem perpajakan. Hal ini dapat disebabkan oleh persepsi bahwa kemajuan sistem administrasi perpajakan tidak diiringi dengan peningkatan rasa keadilan dalam perlakuan perpajakan, sehingga kepercayaan dan kepatuhan Wajib Pajak tidak meningkat secara signifikan meskipun sistem telah dimodernisasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Perubahan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM; (2) Modernisasi sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan; (3) Keadilan pajak tidak terbukti memoderasi hubungan antara tarif pajak maupun modernisasi sistem dengan kepatuhan wajib pajak. Implikasinya, pemerintah perlu lebih menekankan pada kebijakan tarif pajak yang adil dan proporsional, disertai peningkatan literasi pajak bagi UMKM. Penelitian ini terbatas pada satu wilayah, sehingga penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan sampel dan menambahkan variabel lain seperti literasi digital atau insentif pajak.

ISSN: 3025-9495

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1980). *Encyclopedia of behavioral medicine*. Springer Reference.
- Allingham, Michael G & Agnar Sandmo. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*. 323-338.
- Amelia, Rika & Mita Sicillia. (2025). Pengaruh Efektivitas Pembayaran Pajak, Perubahan Tarif Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Umkm Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren Periode 2024). *Jurnal Akuntansi*. 3025-9495
- Ardian, R. D., & Pratomo, D. (2015). Pengaruh sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak (Tax Evasion) oleh wajib pajak badan (Studi pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung). *e-Proceeding of Management*, 1(1), 1-10.
- Ernita, Etti Sembiring. (2019). Pengaruh Insentif Keuangan Terhadap Kinerja Dengan Keadilan Distributif Sebagai Variabel Pemoderasi: Suatu Eksperimen. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*. 87-94
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (Edisi revisi). Yogyakarta: Andi.
- Mustofa. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*. 488- 497
- Nuryunita, A., Karyadi, I., & Azmi, Y. U. (2021). Pengaruh perubahan tarif, metode perhitungan dan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan keadilan pajak sebagai variabel moderasi. *Jurnal Analisis Akuntansi dan Perpajakan*, 3(2), 160-175.
- Sembiring, Muskadi. Jufrizen, & Hasrudy Tanjung (2021). fek Mediasi Kepuasan Kerja pada Pengaruh Motivasi Dan Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai. *Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*. 2623-2634